

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 89 TAHUN 1965

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dibukanya Perwakilan Republik Indonesia dengan tingkat Kedutaan Besar pada Pemerintah Federasi Negeria berkedudukan di Lagos, dianggap perlu mengangkat seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia;
- b. bahwa H. MOHAMMAD SHARIF PADMADISASTRA M.A., Pegawai Utama Muda (P.G.P.N.-1961 Gol. F/VI) pada Departemen Luar Negeri terahir ditempatkan sebagai Kuasa Usaha a.i. dengan gelar Duta pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag, memenuhi syarat-syarat untuk pengangkatan tersebut;

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 21 tahun 1952 (Lembaran Negara No. 78 tahun 1952);
2. Keputusan kami tanggal 5 Agustus 1963 No. 178/M tahun 1963;

Mendengar : Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

Terhitung mulai tanggal keberangkatan keposnja jang baru mengangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Federasi Negeria berkedudukan di LAGOS,

H. MOHAMMAD SHARIF PADMADISASTRA M.A.

Pegawai Utama Muda (P.G.P.N.-1961 Gol. F/VI) pada Departemen Luar Negeri, terahir ditempatkan sebagai Kuasa Usaha a.i. dengan gelar Duta pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di DEN HAAG.

dengan tjabatatan, bahwa :

- a. segala sesuatu jang berhubungan dengan pemindahan dan perdjalananan jang bersangkutan diatur dan ditetapkan lebih landjut oleh Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri;
- b. segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinja, apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Departemen,
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
5. Direktorat Perdjalananan Negeri,
6. Direktorat Biro Lalu-Lintas Devisa,
7. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
8. Biro Tata Usaha kepegawaian (Mekanisasi) K.U.P. di Jogjakarta,
9. Departemen Luar Negeri,
10. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag,
11. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Lagos.

HARAP KEMBALI


SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN

PETIKAN

- 2 -

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 24 April 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO.